

PENETAPAN DPT

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR : 30/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./VII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 208 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah ini menetapkan Daftar Pemilih Tetap di tingkat Kabupaten Lombok Tengah Dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam model A.3.-KPU.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah ini berlaku tanggal ditetapkan tanggal 20 Agustus 2018.
- Lampiran 1 halaman